

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA (*KRONGETUINGE*)
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DIPERSIDANGAN**

**Oleh ;
MEIN GOBEL
NIM. H1115279**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA (*KRONGETUINGE*) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DIPERSIDANGAN


Oleh:
MEIN GOBEL
NIM. H1115279

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN. 0906037503

Pembimbing II


SUARDI RAIS, SH., MH
NIDN. 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUINGE)
DALAM PEMBUKTIAN PIDANA DI PERSIDANGAN

OLEH:
Mein Gobel
NIM :H.11.15.279



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mein Gobel
Nim : H1115279
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “Kedudukan Saksi Mahkota (*Krongetuinge*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dipersidangan” Adalah benar-benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan skripsi sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan dengan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang penulis buat tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang penulis peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, ..Desember 2021
Yang membuat pernyataan



Mein Gobel
NIM, H1115279

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt atas segala limpahan cinta dan kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Peneliti sadari bahwa dalam penyusunan skripsi dengan judul “Kedudukan Saksi Mahkota (*Krongetuinge*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dipersidangan” masih banyak terdapat kekurangan, namun dengan kemauan dan ketabahan hati akhirnya penulis menyadari bahwa kesulitan-kesulitan itu tidak mungkin teratasi bila hanya di dasarkan atas kekuatan dan kemampuan penulis sendiri, melainkan berkat pertolongannya yang diberikan melalui petunjuk-petunjuk dan bimbingan, serta bantuan dari pihak lain.

Oleh karena itu, Peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang selama ini telah membimbing dengan kasih sayang dan pengorbanannya hingga penulis dapat mengikuti program pendidikan ini.
2. Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Risa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Dr. Rusbulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo juga sekaligus pembimbing I.
9. Bapak Saharuddin. SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
10. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo juga sekaligus pembimbing II.
11. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.HI.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
13. Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
14. Seluruh bapak dan Ibu Dosen Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
15. Rekan-rekan sahabat Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan andil dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang Peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin

Gorontalo, Desember 2021
Peneliti,

MEIN GOBEL
NIM. H1115279

ABSTRAK

MEIN GOBEL. H1115279, Kedudukan Saksi Mahkota (*Krongetuinge*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dipersidangan. Dibimbing oleh; Pembimbing I Dr. Rusbulyadi, SH.,MH dan Pembimbing II Suardi Rais, SH.,MH

Penelitian ini bertujuan adalah (1) untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota (*Krongetuinge*) dalam pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan. (2) Untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi Mahkota (*Krongetuinge*) dalam pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian empiris dengan prosedur pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan saksi mahkota (*Krongetuinge*) dalam pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan yaitu sebagai alat bukti saksi dan mekanisme pemeriksaannya sebagaimana KUHAP. Saksi mahkota digunakan karena hakim tidak bisa menolak saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga terbatasnya alat bukti saksi yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut untuk mengungkap fakta di persidangan. Dalam proses persidangannya sendiri tidak ada keberatan dari pihak penasihat hukum terdakwa. Akibat hukum yang timbul atas penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan dalam berkas perkara Putusan PN Gorontalo Nomor 21/Pid.B/2020/PN Gto adalah untuk menegakkan hukum dan menemukan kebenaran dan fakta-fakta hukum yang terjadi. Majelis hakim dalam pertimbangannya juga memperbolehkan penggunaan dari saksi mahkota tersebut, dan tidak ada permasalahan dalam proses pemeriksaannya. Pada putusan PN Gorontalo Nomor 108/Pid.B/2016/PN.Gto melalui mekanisme pemisahan berkas perkara. (2)

Kekuatan pembuktian saksi Mahkota (*Krongetuinge*) dalam pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana Pembunuhan di persidangan dalam Pengadilan Negeri Gorontalo adalah sah dan dipertanggungjawabkan karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti, tentunya kekuatan pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Dalam pertimbangan majelis hakim juga membolehkan penggunaan saksi mahkota ini dan dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan.

Kata Kunci : Saksi Mahkota (*Krongetuinge*), Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Motto”

“Kesulitan diawal akan membawa kebahagiaan diakhir”
(MEYN)

“Barang siapa ingin sukses hidup di dunia, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa ingin sukses di dunia dan akhirat maka hendaklah dengan ilmu.

(HR. Buchari dan Muslim)

*Kupersembahkan sebagai dharma bhaktiku kepada:
Kedua Orang Tuaku tercinta Papa an Mama “yang telah memberikan motivasi
maupun dukungan materil dalam menyelesaikan studiku serta mendambakan
keberhasilanku.*

*Saudaraku yang mengharapkan keberhasilanku. Serta teman-teman kuliah
yang turut membantu dalam kesuksesan menuntut ilmu .*

**Untuk keluarga Besar Gobel yang tak hentinya memberikan
perhatian dalam penyusunan skripsi ini.**

**ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPAT MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
MOTO DAN PERSEMPAHAN.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Kedudukan Hukum.....	8
2.2 Saksi Mahkota (<i>Kroongeutuige</i>).....	9
2.2.1 Pengertian Saksi.....	9
2.2.2 Jenis-jenis saksi.....	13
2.2.3 Keterangan Saksi.....	17
2.3 Tindak Pidana.....	19
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	19
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
2.4 Sistem Peradilan Pidana.....	24
2.5 Kerangka Pikir.....	32
2.6 Definisi Operasional.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Objek Penelitian.....	35

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.4. Populasi dan Sampel	35
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	37
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.7. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	45
4.2.1. Kedudukan Saksi Mahkota (<i>Krongetuinge</i>) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan.....	45
4.2.2....Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota (<i>Krongetuinge</i>) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan.....	57
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang mendapatkan nilai-nilai kepastian hukum gina memastikan majunya sebuah Negara, tentunya hal ini dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat yang semakin disiplin serta perilaku penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat (*Trust*) pada dasarnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang progresif, disatu sisi apabila masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap penegak hukum, sudah pasti pembinaan serta peningkatan nilai patuh hukum akan sulit dicapai, maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem yang membangun kepercayaan serta dapat mengawasi semua instrumen yang terlibat dalam penegakan hukum tersebut.

Ada sebuah adagium yang mengatakan bahwa “ Semua orang sama dimata Hukum ” tidak memandang siapapun baik masyarakat biasa, penegak hukum, polisi, jaksa, hakim dan bahkan pemerintah semuanya sama dimata hukum, terlebih lagi dengan penegak hukum semuanya sama dan harus ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai saksi tentunya memiliki makna dalam beberapa kategori pandangan ahli hukum, namun sebelum lebih jauh membahas pengertian saksi maka perlunya dijelaskan pengertian saksi yang tertuang dalam kitab Undang-Undang hukum acara

pidana yang diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 8 tahun 1981 sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 angka 26 KUHP menyebutkan bahwa;

“ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri ”¹

Berdasarkan saksi pengertian di atas mengenai pengertian saksi terdapat perasaan bahwa seorang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu kejadian dianggap sebagai saksi, selain itu pengertian saksi juga disebut pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 perlindungan saksi dan korban sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 bahwa:

“ Saksi adalah seorang yang menyampaikan laporan serta atau orang yang dapat memberikan keterangan pada proses penyelesaian tindak pidana berhubungan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan orang yang memiliki keahlian khusus mengenai pengetahuan tertentu untuk kepentingan penyelesaian tindak pidana”²

Pengertian saksi diatas telah menggambarkan apa yang dimaksut dengan saksi namun jenis saksi dalam KUHP maupun pada prakteknya dibedakan dalam kategori beberapa jenis berikut jenis saksi korban saksi adalah orang yang mengalami langsung kejadian tindak pidana sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 160 KUHP huruf b bahwa; “ Diruang sidang yang pertama tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi” saksi *e charge* saksi *e charge* adalah saksi yang memberikan keterangan untuk memperkuat keterangan dari tuntutan penuntut umum, saksi ini biasanya dihadirkan dari seorang ahli hukum atau orang yang melihat dan

¹ KUHP. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 pasal 1 angka 26

² RUU. Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Angka 1

mendengar kejadian tindak pidana secara langsung, dalam keterangan saksi a charge memberikan keterangan selama persidangan berlangsung saksi e charge diatur dalam pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP “

Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. “ *Saksi a de charge* Adalah saksi yang memberikan keterangan pada persidangan dikarenakan diajukan oleh penasehat hukum untuk memperkuat dalil penasehat hukum, saksi a de charge merupakan saksi yang diajukan untuk meringankan dan memperkuat bukti-bukti yang diajukan penasehat hukum didepan pengadilan saksi pelapor merupakan salah satu saksi yang jelas diatur dalam KUHP sehingga saksi pelapor merupakan orang yang mengalami kejadian perkara pidana hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 24 ditegaskan bahwa “ *Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana* “ Saksi Mahkota selain jenis saksi diatas sebagaimana yang diatur dalam kitab hukum acara pidana, ada juga saksi yang tidak diatur dalam hukum acara pidana namun dalam praktek persidangan sering dimunculkan guna mengungkap sebuah kejadian tindak pidana, saksi ini dikenal dengan istila saksi Mahkota, saksi mahkotamerupakan penjabaran dari pasal 142 KUHP “ Pasal 142 UU No 18 Tahun 1981 tentang HukumAcara menyatakan :

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindakan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141,” Penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah “.

Tentunya pengertian saksi Mahkota kita tidak menemukan dalam hukum acara pidana namun dalam prakteknya banyak dipraktekan dalam pengadilan, pengertian saksi mahkota diungkap dari beberapa ahli bahwa Andi Hamzah saksi mahkota merupakan orang yang ikut serta dalam perkara pidana, sehingga dalam praktek hukum di Indonesia saksi mhkota tidak dapat dikategorikan sebagai saksi karena merupakan terdakwa Rusdiharjo saksi mahkota merupakan kekeliruan yang terjadi dalam penfsiran saksi hukum pidana mengenai saksi karena saksi mahkota bukanlah orang yang menyaksikan kejadian tindak pidana, melainkan orang yang melakukan tindak pidana sehingga dianggap kontradiktif antara’ pengertian saksi dan terdakwa Loeby Luqman mengungkapkan bahwa pengertian saksi mahkota sebenarnya merupakan perilaku mengkonfrontir para pelaku tindak pidana (terdakwa) sehingga hal ini dianggap tidak wajar karena bertentangan dengan hak asasi manusia karena para terdakwa didalam persidangan akan mengkonfrontir sesama terdakwa.

Secara praktek saksi mahkota dianggap ada oleh beberapa kalangan pencari keadilan, sedangkan dilain pihak, berdasarkan putusan Mahkamah agung RI No 1174 K/ Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah agung RI 1590 K/Pid/1995 Tanggal 3 Mei 1995 bahwa scara yuridis, telah menegaskan bahwa saksi Mahkota

telah bertentangan dengan doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia sehingga saksi mahkota tidak dapat dilaksanakan di badan peradilan umum.

Yang menjadi persoalan yang menarik dalam penelitian ini adalah Saksi ada dan dikenali di Indonesia, dan pernah digunakan dalam peradilan, sedangkan putusan mahkamah agung melarang untuk menggunakan saksi mahkota karena bertentangan dengan nilai-nilai serta dianggap melanggar hak asasi manusia, berdasarkan hal di atas maka dari itu peneliti mengajukan sebuah rumusan judul untuk dijadikan penelitian sebagai berikut; Kedudukan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan saksi mahkota (*Krongetuinge*) dalam pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi Mahkota (*Krongetuinge*) dalam pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memberi gambaran kedudukan saksi mahkota (*KRONGETUINGE*) dalam pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan.

2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi Mahkota (*KRONGETUINGE*) dalam pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berhasil atau tidaknya suatu penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian tidak hanya berlandaskan pada metodenya saja melainkan bisa dinilai dari manfaat dari penelitian itu. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat penelitian secara Teoritis
 - a. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan sumbangsi buah pikir bagi semua kalangan akademis kedepan
 - b. Tulisan ini kedepannya diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya selama menempuh pendidikan kesarjanaan pada perguruan tinggi.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Dapat memberikan langsung pengetahuan bagi penulis dan semua kalangan penegak hukum khususnya bidang hukum pidana, dan aparat penegak hukum

- b. Manfaat secara umum yaitu penelitian dapat dijadikan acuan selanjutnya serta menjadi referensi bagi kalangan akademisi, mahasiswa, penegak hukum dan pencari keadilan di Bidang Hukum Pidana pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut locus standi yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.³ Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan
- b. Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang.

Sebagai contoh untuk melihat subyek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangannya dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

³ Ishaq, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 29.

Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.⁴

Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

2.2 Saksi Mahkota (*Kroongeutuige*)

2.2.1 Pengertian Saksi

Pasal 1 butir 26 KUHAP berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, saksi mengandung arti sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri. Menjadi saksi merupakan kewajiban yang diisyaratkan dalam UU atau sistem hukum kita. Karena saksi melihat, mendengar,

⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1).

atau mengalami suatu peristiwa. Namun sayang, kewajiban yang diisyaratkan dalam UU maupun sistem hukum kita tersebut tidak selamanya membuat masyarakat mau memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan saksikan terhadap suatu tindakan pidana. Kebanyakan masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan menjadi saksi karena mereka takut akan menjadi korban atau tindak kekerasan. Ketakutan itu, tentu saja, karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya. Disamping itu, perolehan hak-hak saksi yang termuat dalam sistem peradilan pidana yaitu adanya keadilan, pengayoman, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, tidak terpenuhi selama ini.⁵

Keengganan masyarakat ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat harus di dorong untuk mau memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang mereka dengar, lihat dan saksikan. Karena saksi dalam sebuah proses peradilan pidana adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materiil dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi.⁶

Selanjutnya pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan : “Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Dengan demikian ada tiga hal yang diterangkan Saksi yakni : yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan yang

⁵ Abdul Kadir Muhammad. *Op. Cit.* Hlm.127

⁶ *Ibid*, Hlm 229

ia alami sendiri. Keterangan saksi tidak perlu harus mengetahui semua kejadian/peristiwa tersebut asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri merupakan keterangan Saksi.⁷Bawa saksi dalam memberikan keterangannya hanya boleh mengenai keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu sendiri dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal sesuatu. Bawa suatu pendapat atau suatu persangkaan yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu tidak dianggap sebagai keterangan saksi.⁸

Suatu hal yang sangat perlu dikemukakan dalam pembicaraan saksi adalah yang berhubungan dengan keterangan saksi itu sendiri yaitu seberapa jauh luas dan mutu saksi yang harus diperoleh atau digali oleh penyidik dalam pemeriksaan. Kemudian seberapa banyak saksi yang diperlukan ditinjau dari daya guna kesaksian tersebut.⁹ Pasal I butir 1 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan : “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Pengertian saksi dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 berbeda sedikit apabila dibandingkan dengan pengertian saksi yang terdapat dalam KUHAP. Adapun

⁷Laden Marpaung, SH., 2012, Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyelidikan). Buku I. Jakarta Sinar Grafika,.hal 81

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*,Sumur, Bandung,2013.hal 118

⁹M. Yahya Harahap, SH, 2013, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta,; hlm. 145

perbedaan tersebut adalah di dalam KUHAP seseorang saksi dilindungi secara hukum sejak dari tahap penyidikan sedangkan di dalam UU Nomor 13 tahun 2006 perlindungan Saksi dimulai dari tahap penyelidikan. Penggunaan pengertian saksi dengan menggunakan konsep KUHAP akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Hal ini dikarenakan dalam banyak hal ada orang yang berstatus pelapor atau pengadu bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara pidana tersebut, bahkan karena itu pula, sulit diterapkan untuk melindungi orang yang berstatus whistleblower, padahal Negara Indonesia termasuk negara dengan tingkat state corruptions yang tinggi diharapkan ada whistleblower.¹⁰

Namun demikian UU Nomor 13 Tahun 2006 ini tidak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi whistleblower. Selanjutnya pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban. Dengan dimasukkannya keluarga Saksi dan/atau Korban sebagai pihak yang dilindungi dalam UU, merupakan suatu kemajuan. Selama ini teror yang diterima bukan hanya ditujukan kepada Saksi dan atau Korban melainkan juga terhadap mereka yang mempunyai hubungan atau kedekatan dengan saksi dan korban dalam hal ini keluarga saksi maupun korban.

¹⁰ Johanes Sardadi., 2007, Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban di Indonesia, Gloria Juris, Volume 7, Nomor 2, Hlm. 167

2.2.2 Jenis-jenis saksi

Dalam KUHAP dan dalam praktek dikenal beberapa macam jenis saksi yaitu :

1. Saksi Korban

Dalam KUHAP pasal 160 ayat (1) huruf b dikatakan bahwa di ruang sidang yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

2. Saksi a charge

Saksi a charge adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, saksi a charge diajukan oleh penuntut umum untuk memperkuat surat dakwaan, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP. (Pasal 160 ayat (1) huruf c UU No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan : “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”)

3. Saksi a de charge

Saksi a de charge adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan/menguntungkan terdakwa akan tetapi saksi ini biasanya dibawa oleh terdakwa atau penasehat hukumnya yang diharapkan dapat memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi terdakwa.

4. Saksi pelapor

Dalam KUHAP Pasal 1 angka 24 dikatakan : “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana” Yang berhak mengajukan laporan menurut pasal 108 KUHAP, adalah : a Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana; b Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik; c Setiap pegawai negeri, dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana.

5. Saksi Mahkota

Selain jenis-jenis saksi di atas, dalam praktek di Indonesia dikenal juga istilah “saksi mahkota”. Saksi mahkota dalam pelaksanaannya di Indonesia adalah akibat dari penerapan pasal 142 KUHAP. (Pasal 142 UU No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan:

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindakan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah).

Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota disalah artikan di Indonesia. Andi Hamzah menyatakan : ¹¹ Seakan-akan para terdakwa dalam hal ikut serta (*medeplegen*) perkaryanya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan besar. Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan larangan selfcrimination (mendakwa sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat dikenai sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu atau cuci tangan dan memberatkan terdakwa.

Menurut Rusdiharjo sebagaimana dikutip oleh Muhadar dkk saksi mahkota dalam praktek di Indonesia pertama kali dipakai pada kasus aktivis hak-hak buruh Marsinah. Suatu kontradiksi mengenai hal ini diperlihatkan oleh pemikiran hakim agung yang menolak penggunaan saksi mahkota. Istilah ini oleh Mahkamah Agung dilarang untuk dipergunakan. Saksi mahkota terjadi akibat kurang atau ketiadaan saksi dalam perkara yang digelar. Biasanya yang menjadi saksi adalah tersangka atau terdakwa. Dalam pelaksanaannya, hal ini dilakukan dalam kasus-kasus yang

¹¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. hal 271-272

bernuansa dellneming atau penyertaan, dimana pelakunya terdiri dari beberapa orang, sehingga ada keterkaitan antara terdakwa yang satu dengan yang lain.¹²

Menurut Loeby Lukman sebagaimana dikutip oleh Muhandar dkk, praktek tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Pelaksanaan saling mengkonfrontir keterangan antar para terdakwa sangatlah tidak manusiawi.¹³ Hal serupa juga disampaikan oleh Abu Ayub Saleh, hakim agung RI sebagaimana dikutip Muhandar dkk, beliau menganggap “pengenalan akan saksi mahkota saat ini telah salah dan keluar jalur. Saksi mahkota layaknya sebagaimana saksi kunci yang mengetahui tindak pidana tersebut.

Berbeda dengan praktek di Indonesia menurut Andi Hamzah di Belanda dan Italia diterapkan saksi mahkota (*kroongeuntuige*) yaitu tersangka/ terdakwa karena mau membongkar kejahatan terorganisasi teman-temannya imbalannya, ia dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi, misalnya mau membongkar kejahatan korupsi, narkotika dan terorisme.¹⁴

Terhadap keterangan saksi mahkota ini ada perkembangan menarik dari Putusan Mahkamah Agung RI. Di satu pihak, Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa undang-undang tidak melarang jikalau Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dipersidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas berkara dengan terdakwa yang

¹²Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2010, Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana, Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm 5

¹³ *Ibid.*, hlm 5.

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Jakarta. Kompas, 2009, hlm 157

diberikan kesaksianya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Sedangkan dilain pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 1174 K/ Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995. Putusan Mahkamah Agung RI 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1706 K/Pid/1995 tanggal 03 Mei 1995 bahwa secara yuridis, pemecahan terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota.

2.2.3 Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan. Hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184 – 185 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, tidak hanya dalam proses peradilan pidana, namun juga proses peradilan yang lainnya, dan tidak adanya pengaturan mengenai hal ini, maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi.

Hak-hak Saksi (dan/atau korban atau Pelapor) Dalam kebijakan legislative yang ada, dapat diinventarisasi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi

(dan korban) yang dirumuskan dalam bentuk pemberian hak-hak kepada saksi (dan korban) sebagai berikut :¹⁵

- a. Hak mengajukan laporan/pengaduan Hak saksi untuk mengajukan laporan atau pengaduan terdapat dalam banyak rumusan undang-undang, baik dalam KUHAP, maupun dalam produk legislative lainnya. Dengan diaturnya hak ini dalam KUHAP sebagai aturan hukum yang bersifat umum (lex generalis) berarti berlaku untuk saksi dan korban semua tindak pidana.
- b. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- c. Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- d. Hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan.
- e. Hak mendapat penerjemah atau juru bahasa
- f. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- g. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- h. Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- i. Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- j. Hak mendapatkan identitas baru
- k. Hak mendapatkan tempat kediaman baru

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya, Bandung : PT Alumni, Bandung, hal 231

1. Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan m.
- Hak mendapat nasihat hukum
- m. Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- n. Hak memperoleh ganti rugi (kompensasi), restitusi, dan rehabilitasi
- o. Hak untuk memperoleh penghargaan
- p. Hak memperoleh bantuan rehabilitasi psiko-sosial

2.3 Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.¹⁶

Beberapa peristilahan di atas, yang dirasa paling tepat digunakan adalah “tindak pidana dan perbuatan pidana”, dengan alasan selain mengandung pengertian

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hal. 5

yang tepat dan jelas, sebagai istilah hukum juga sangat praktis diucapkan dan sudah dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Menurut moeljatno, perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masng-masing memiliki arti: *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁷

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan defenisi mengenai delik, yakni: Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹⁸” (Andi Hamzah, 2012: 88). Lanjut mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”¹⁹

¹⁷ Abdurrahman Adi Saputra. 2012. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Darussalam Press, hal. 25

¹⁸ Andi Hamzah, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 88

¹⁹ Adami Chazawi, 2012, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringangan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 67

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana merupakan istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.²⁰ Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Muladi (1992:2) bahwa istilah hukuman bukan hanya dipakai dalam istilah hukum tetapi dalam istilah sehari-hari seperti pendidikan, moral, agama, dan sebagainya, sedangkan pidana mempunyai istilah khusus yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.²¹

Moeljatno, memberi arti terhadap tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).²²

Sedangkan menurut Prayudi Atmosudirdjo, tindak pidana sama dengan delik, ialah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hal. 8

²¹ Muladi, 1984. Disertasi : *Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang mempengaruhi Proses*

²² Moeljatno, *op.cit*, hal. 17

mana harus dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur dalam delik adalah adanya perbuatan, melanggar peraturan pidana dan diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh orang dengan bersalah.²³

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut di atas, jelas bahwa tindak pidana itu mengandung suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada pembuat kejahatan yang dilakukan oleh negara pada seseorang atau penguasa. Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya dan dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan akibat dilakukannya tindakan hukuman atau pemberian sanksi terhadap perbuatan tersebut.

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sesuatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka yang dapat dijumpai adalah sesuatu tindakan manusia. Dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang–undang. Menurut Adami Chazawi (2010:112) setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif.²⁴

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu

²³ Prayudi Atmosudirdjo, *Teori Hukum*, Jakarta : Kawan Pustaka Untuk Centre For Law and Regional Development, 2012, hal. 33

²⁴ Adami Chazawi, *op.cit*, hal 112

yang tergantung di dalam hatinya. Sementara unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus atau Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan saat tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Menurut Moeljatno unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wedderrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁵

²⁵Ibid., hal. 79

2.4 Sistem Peradilan Pidana

2.4.1 Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Untuk membahas keberadaan peradilan pidana sebagai suatu sistem, yang terbaik adalah memulai dengan menulis tentang sistem itu sendiri. dalam pandangan Satjipto Raharjdo²⁶ memberikan pemahaman bahwa sistem merupakan “suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain”.

Dalam kaitannya dengan sistem menurut Buckley bahwa sistem adalah:²⁷

- a) *System maybe described generally asa a complex of elements or components directly or indirectly related in a casual network, such thal each components is related to at least some others in a more or less stable way within any particular period of time.* (System ... dapat dideskripsikan secara umum sebagai unsur-unsur kompleks atau komponen baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan jaringan kasual, seperti setiap komponen dikaitkan sekurang-kurangnya dengan yang lain dengan cara yang kurang lebih stabil dalam waktu tertentu) .
- b) *The particular kinds of more or less stable interrelation-ships components thal become established of any time the particular of the system at thal the time, thus achieving a kinds of “whole” with some degree of continuity and boundary*. (jenis tertentu yang kurang lebih komponen hubungannya stabil yang telah dibuat setiap saat merupakan struktur sistem khusus pada saat itu, jadi mencapai jenis keseluruhan dengan derajat kontinuitas serta batas tertentu)

Sementara zahara Idris memberikan pandangannya bahwa sistem adalah:²⁸

²⁶ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya. hlm:48

²⁷ Syukri Akub, Baharuddin Badaru. 2012. *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. hlm: 56

²⁸ *Ibid*, hlm:58

“ Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil (produk) ”.

Dapat disimpulkan bahwa sistem adalah unit dari berbagai komponen yang saling terkait yang berorientasi pada tujuan dan berinteraksi secara struktural satu sama lain. Jika komponen tidak berfungsi, sistem tidak akan berfungsi dengan baik dan tujuannya tidak akan tercapai.

Criminal justice science merupakan pakar hukum pidana dan para ahli di Amerika Serikat yang pertama kali memperkenalkan Sistem peradilan pidana. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “*Criminal Justice System*”. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*²⁹.

Definisi dalam *Black's Law Dictionary* :³⁰

“*Criminal Justice System is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has three components : law enforcement (police, sheriffs, marshall), the judicial process*

²⁹ Romli Atmasasmita.2016. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. Bina Cipta: Bandung. hlm:08

³⁰ Tholib Efendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di beberapa Negara*. Jakarta: Pustaka Yustisia. hlm:10

(judges, prosecutors, defense lawyers) and corrections (prison officials, parobation officers and parole officers. artinya sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif, dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa, dan advokat) dan lembaga pemasarakatan (petugas pemasarakatan dan petugas lembaga pembinaan)”.

Romli Atmasasmita³¹ “mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai istilah yang menunjukkan mekanisme tindakan untuk memerangi kejahatan melalui pendekatan sistematis. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan sosial, pengaturan dan administrasi”

Pendekatan Secara hukum mempertimbangkan unsur-unsur petugas penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan, penjara dan pengacara) sebagai institusi untuk penerapan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan sistem peradilan pidana, termasuk perundang-undangan itu sendiri.

Pendekatan administratif memandang para aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, dalam artian proses dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Sedangkan pendekatan sosial memandang para aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari para aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan

³¹ Romli Atmasasmita.2016. *Op.cit.*, hlm: 16

tugasnya, diterjemahkan sebagai proses pengawasan terhadap jalannya proses penegakkan hukum.³²

Dalam buku Ansorie Sabuan dkk³³ menyebutkan bahwa “penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (*two models of the criminal process*) yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*, Kedua model di atas dilandasi oleh *Adversary Model* (Model perlawanann) yang berintikan sebagai berikut ;

- a. Prosedur peradilan harus merupakan suatu *disputes* atau *combating proceeding* antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan;
- b. *Judge as umpire* dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam pertempuran (*fight*) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum;
- c. *Rules are very strictly*. Aturan-aturan diperlakukan secara ketat
- d. *Sensational-Cross of examination*
- e. *Fiction of an always elusive truth*".

Kemudian lebih lanjut dituliskan dalam buku tersebut bahwa³⁴ “*The Crime Control Model* didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana

³² *Op.cit.*, Tholib Efendi. 2013. hlm:143-144

³³ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.

³⁴ *Ibid.*, hlm :06

adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi. Di dalam *Due Procces Model* ini munculah suatu nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Dalam model ini berlakulah yang dinamakan *Presumption of Innocence*".

Sebelum KUHAP diberlakukan, sistem hukum acara pidana Indonesia didasarkan pada statuta HIR. 1991 no. 44, sejak 1981, tetapi dengan diperkenalkannya Hukum Acara Pidana, perubahan mendasar telah dilakukan baik secara konseptual maupun dalam implementasi prosedur untuk menyelesaikan kasus pidana.³⁵

Sistem peradilan Indonesia didasarkan pada sistem, hukum, dan institusi yang diadopsi dari negara Belanda, yang menjajah rakyat Indonesia selama sekitar tiga ratus tahun.

Andi Hamzah mengatakan:³⁶

"Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon".

³⁵ Lot,Cit., Tholib Efendi. 2013. hlm:144

³⁶ Andi Hamzah, 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. hlm:33

Sementara Yahya Harahap memberikan pandangannya bahwa³⁷ “sistem peradilan yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan prinsip *diferensiasi fungsional* di antara penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing”.

Berdasarkan landasan yang dimaksud aktifitas pelaksanaan *criminal justice system*, merupakan fungsi gabungan (*collective of function*) dari :

- a. Legislatif,
- b. Polisi,
- c. Jaksa,
- d. Pengadilan, dan
- e. Penjara serta badan yang berkaitan, baik yang ada di dalam lingkungan pemerintahan maupun yang diluarinya.

Selain yang tercantum dalam KUHAP, hukum yang tidak termasuk dalam KUHAP terkait dengan sistem peradilan pidana Indonesia meliputi:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Komisi Yudisial;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
12. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TIPIKOR;
13. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁷ M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm:89

Undang-undang di atas berlaku untuk sistem peradilan pidana Indonesia, karena mereka lebih jauh mengatur tugas dan wewenang komponen penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, gugatan hukum (termasuk pengadilan dengan yurisdiksi khusus) dalam sistem peradilan pidana, serta pengawasan peradilan pidana.

2.4.2 Asas-asas Peradilan Pidana Indonesia

Dalam pandangan Yesmil anwar dan Adang³⁸ “asas – asas dalam Peradilan Pidana Indonesia semuanya terdapat dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981, dimana terdapat sepuluh asas yaitu;

1. Perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi;
2. Asas Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seseorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan putusannya”.

Prinsip-prinsip di atas sangat berbeda dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Andi Hamzah.³⁹ Menurutnya “hanya ada sembilan prinsip dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu;

1. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

³⁸ Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran. hlm :60

³⁹ *Op.cit.*, Andi Hamzah, 2018

2. Praduga tak bersalah;
3. Asas oportunitas;
4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
5. Semua orang diperlakukan sama didepan hakim;
6. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap;
7. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum;
8. Asas akusator dan inkisitor; dan
9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan”.


Asas yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama sebagai mana yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro menyebutkan 7 (tujuh) asas yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan proses pidana, sebagai berikut:

Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama dengan yang diungkapkan oleh wirjono Prodjodikoro yaitu “paling tidak ada 7 (tujuh) prinsip yang akan digunakan sebagai patokan dalam proses pidana:

1. Kejaksaan sebagai Penuntut Umum
2. Prinsip *oportunitas* dalam penuntutan
3. Perbedaan antara pemeriksaan permulaan (*vooronderzoek*), dan pemeriksaan di sidang hakim (*gerechtelijk onderzoek*)
4. Pemeriksaan di muka umum
5. Pemeriksaan secara langsung (*onmiddelijkhedsbeginsel*)
6. Peradilan pidana di tangan Pegawai Negeri – ahli hukum
7. Sistem *jury*”.

Meski ada beberapa perbedaan, tetapi pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang sama. Tetapi penulis kemungkinan besar menggunakan pendapat Andi Hamzah dan wirjono Prodjodikoro.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Kedudukan adalah merupakan posisi hukum yang berlaku dan penerapannya.
2. Saksi Mahkota (*Krongtuinge*) adalah saksi yang turut serta dalam melakukan tindak pidana (terdakwa)
3. Pembuktian adalah tahapan dalam pembuktian suatu perkara pidana.
4. Bukti petunjuk adalah tahapan dalam pembuktian suatu perkara pidana.
5. Alat bukti adalah barang atau benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
6. Tindak Pidana adalah sama dengan perbuatan delik, ialah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan.
7. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Putusan hakim disebut juga putusan pengadilan.
8. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum emperis. dalam penelitian hukum emperis melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaian terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴⁰ Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena Kedudukan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan sebagai suatu sarana mendapatkan jawaban atau kesimpulan yang tepat.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menggabungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 47

individu, kelompok da atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu.⁴¹.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam Pembuktian tindak pidana pembunuhan di Persidangan yang mana kejadian tindak pidana pembunuhan perlu dianalisis secara mendalam mengenai kedudukannya.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Gorontalo. Sumber data primer, yang kemudian didukung oleh Sumber data sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dan media internet. Pemilihan lokasi ini berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis pada lokasi ini. Waktu Penelitian dilakukan dilakukan pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan melengkapi data tahapan sesuai hasil penelitian. Namun waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan rentan waktu kebutuhan data penelitian.

3.4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Bambang Sunggono, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan

⁴¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Plajar, hal. 34

orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.⁴² Populasi dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah orang, para pihak yang terkait langsung dengan konteks penelitian kedudukan saksi mahkota (*kroongetuige*) dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di Persidangan yaitu hakim dan jaksa penuntut umum.

2. Sampel

Sedangkan Sampel atau populasi terjangkau yaitu yang akan dipilih sebagai responden hanya terbatas pada beberapa orang yang secara sengaja dipilih dengan sistem *Stratified Proporsional Random Sampling* (Sugiyono, 2011:32), karena *Pertama*, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi; *Kedua*, dapat menentukan presisi (tingkat ketepatan dan atau kesalahan baku) dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku (standar) dari taksiran yang diperoleh; *Ketiga*, sederhana, hingga mudah dilaksanakan; *Keempat*, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu informan yang dilakukan wawancara adalah:

1. Hakim : 4 orang
2. Penuntut umum : 2 orang.

⁴² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007 hal 188

3.5.Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukannya data yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum. Dalam memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai bagaimana seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian ini, jenis data dan sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data

Data yang akan dijaring dalam penelitian ini meliputi kedudukan saksi mahkota (*kroongetuige*) dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di persidangan. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.⁴³

2. Sumber data

Data diperoleh aparat hukum yang berwenang, kemudian dikembangkan dengan kata-kata/ ucapan lainnya yang terkait dengan perkembangan informasi yang diperoleh peneliti melalui observasi lapangan, pengamatan dan wawancara pada semua subyek tersebut di atas.

- (1) Bahan Hukum Primer, yaitu materi hukum yang sifatnya mengikat dan mempunyai kedudukan secara yuridis, seperti perturan perundang-undangan.

⁴³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *loc. cit.*

(2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: 1) Pustaka di bidang ilmu hukum, 2) Hasil penelitian di bidang hukum, 3) Buku-buku yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat, dalam hal ini buku yang banyak memuat topik tersebut adalah buku-buku hukum.

Bahan hukum sekunder, yakni data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.⁴⁴ Data sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berikut hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer. Dalam penulisan tesis ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal hukum dan sumber-sumber dari internet yang berkaitan.

3.6.Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah teknik penelitian hukum normatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa ”teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum putusan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier....”⁴⁵

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini Kedudukan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan dan

⁴⁴ Arikunto Suharismin, 2017. *Pendekatan Penelitian*. Jakarta Rineka Cipta, hal. 80

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,), hal. 160

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi pada tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Studi Literatur, Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.
2. Penelitian melalui studi lapangan, Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

3.7. Teknik Analisa Data

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa kajian terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Di dalam metode analis ini penulis menggunakan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau atau seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴⁶

Pada tahapan selanjutnya penelitian ini penulis menggunakan analisis data yang bersifat preskriptif. Preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil

⁴⁶ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, , 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Plajar, hal. 184

penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah dengan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) hal ini dimaksudkan dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*,hal. 186

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Pengadilan Negeri Gorontalo

Keberadaan dan praktek Peradilan di Gorontalo sudah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, sepanjang sejarah dan perkembangan Gorontalo dan masyarakat Gorontalo itu sendiri.

Adapun pejabat yang pernah memimpin Pengadilan Negeri Gorontalo dari tahun 1950 hingga sekarang adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak A R I E F menjabat Ketua sejak 1950 s/d 1952;
- 2) Bapak J.N. Y A S I N menjabat Ketua sejak 1952 s/d 1968;
- 3) Bapak M.S.A OTULUWA,SH. menjabat Ketua sejak 19568 s/d 1973;
- 4) Bapak LL UNTUNG,SH menjabat Ketua sejak 1973 s/d 1981;
- 5) Bapak NADI REKSODIKROMO,SH menjabat Ketua sejak 1981 s/d 1983;
- 6) Bapak IDHAR MOKOGINTA,SH menjabat Ketua sejak 1983 s/d 1985;
- 7) Bapak SUPARTOMO,SH menjabat Ketua sejak 1985 s/d 1989;
- 8) Bapak DJAWAHIR AHMAD menjabat Ketua sejak 1989 s/d 2001;
- 9) Bapak SARWONO SUKARDI menjabat Ketua sejak 2001 s/d 2005;
- 10) Bapak HER BASUKI SUKENDRO,SH menjabat Ketua sejak 2005 s/d 2007;
- 11) Bapak SAMMUEL HEHAKAYA,SH. menjabat Ketua sejak 2007 s/d 2009;
- 12) Bapak ABDULLAH SIDIQ,SH menjabat Ketua sejak 2009 s/d 2001;

- 13) Bapak DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH menjabat Ketua sejak 2001 s/d 2006;
- 14) Bapak RUSSEDAR,SH menjabat Ketua sejak 2006 s/d 2007;
- 15) Bapak ROCHLANI,SH menjabat Ketua sejak 2007 s/d 2008;
- 16) Bapak AGUS HERJONO,SH menjabat Ketua sejak 2008 s/d 2010;
- 17) Bapak ACHMAD SEMA,SH menjabat Ketua sejak 2010 s/d 2011;
- 18) Bapak H.BAMBANG UTOMO,SH menjabat Ketua sejak 2011 s/d 2012;
- 19) Bpk.MUSTARI,SH menjabat dari Januari 2013 s/d 2014;
- 20) Bapak DEDI FARDIMAN, SH menjabat Ketua sejak 2014 s/d 2015;
- 21) Bapak BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, SH.MH menjabat Ketua sejak 2015 s/d Januari 2016;
- 22) Bapak ARIS BAWONO LANGGENG, SH.MH, menjabat Ketua sejak Januari 2016 s/d;

Seiring dengan berkembangnya jaman dan tuntutan masyarakat dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pada tanggal pada tanggal 14 Januari 2006 di Padang Ketua Mahkamah Agung RI : Bapak Bagir Manan meresmikan beroperasinya 33 Pengadilan Hubungan Industrial di ibukota Propinsi seluruh Indonesia termasuk Gorontalo, dan sejak itulah Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah hukum Provensi Gorontalo;

Beberapa tahun kemudian yaitu tepatnya pada tahun 2011 di Palangkaraya, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 diresmikan mulainya peng-oprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang wilayah hukumnya meliputi seluruh Propensi Gorontalo, yang saat itu diresmikan Ketua Mahkamah Agung: Bpk.Dr.Harifin A.Tumpa,SH.MH.

4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gorontalo

Pengadilan Negeri Gorontalo terletak di jalan Achmad Nadjamuddin Kec.Kta Tengah, Kota Gorontalo. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo meliputi Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Saat ini Pengadilan Negeri Gorontalo mempunyai 2 (dua) tempat sidang (*zittingplast*) yang terletak di Kecamatan Bonepantai dan Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945, pengadilan di Indonesia adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Sejalan dengan tugas tersebut diatas, Pengadilan Negeri Gorontalo yang merupakan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dalam lingkungan badan peradilan umum melaksanakan tugas yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas, secara umum di Pengadilan Negeri terdapat bagian kepanitraan dan kesekretariatan. Bagian kepanitraan melaksanakan administrasi perkara sedangkan kesekretariatan melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya.

Bagian kepanitraan Pengadilan Negeri Gorontalo terbagi atas 4 subbagian yaitu :

- a. Kepanitraan Perdata
- b. Kepanitraan Pidana
- c. Kepanitraan Hukum
- d. Kepanitraan Pengadilan Hubungan Industrian (PHI)

Bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Gorontalo terbagi atas 3 sub bagian yaitu :

- a. Urusan Umum
- b. Urusan Keuangan
- c. Urusan Kepegawaian

Pada tanggal 18 juli 2003 status Pengadilan Negeri Gorontalo telah ditingkatkan dari Pengadilan Negeri kelas II menjadi Pengadilan Negeri kelas IB, sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M. 01. AT.05 Tahun 2003 tanggal 18 juli 2003.

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/ Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB yang Agung. "

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/ Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/ Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/ Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Kedudukan Saksi Mahkota (*KRONGETUINGE*) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan

Istilah saksi mahkota (kroon getuige) secara eksplisit dalam hukum pidana formil Indonesia yang diatur dalam KUHAP tidak diatur. Akan tetapi istilah saksi mahkota muncul dalam berbagai proses persidangan peradilan pidana di Indonesia yang pada akhirnya tertuang dalam yurisprudensi. Penggunaan saksi mahkota harus memenuhi syarat yaitu: perkara penyertaan dan minimnya alat bukti.

1. Bukti Petunjuk

Saksi mahkota diartikan sebagai terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa lain yang sama-sama melakukan yaitu dalam hal diadakan (splitsing) pemisahan berkas perkara dalam pemeriksannya berdasar Pasal 141 KUHAP yang satu atau berbeda jenisnya. Pembuktian merupakan hal yang penting dalam menentukan beban pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran pidana.

Secara praktis, banyak aparat penegak hukum yang mengalami kesulitan dalam menangani suatu perkara yang minim alat bukti yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian perkara tersebut dan ketidakjelasan apakah perkara ini memang merupakan sebuah tindak pidana atau tidak dan apakah benar terdakwalah yang melakukan sebuah tindak pidana. Masalah kurangnya alat bukti dalam perkara

pidana membawa para aparat penegak hukum menggunakan seorang tersangka atau terdakwa untuk dimintai keterangan sebagai seorang saksi hal ini yang kemudian dikenal sebagai istilah saksi mahkota.

Menurut seorang hakim bahwa:

Memang secara praktik penggunaan saksi mahkota di Pengadilan Negeri Gorontalo telah banyak dilakukan dalam berbagai tindak pidana yang diajukan dalam persidangan pengadilan, hal tersebut menjadi sebuah hal yang biasa dilakukan dan tidak bertentangan, karena pada prinsipnya hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan kebenaran materiil. Beberapa tindak pidana yang sering menggunakan saksi mahkota dalam proses pembuktianya di Pengadilan Negeri Gorontalo memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Pelakunya lebih dari satu orang; 2. Tindak pidana penyertaan; 3. Kurangnya alat bukti;¹

Menurut informasi yang disampaikan oleh hakim, bahwa tindak pidana yang kerap kali menggunakan saksi mahkota di Pengadilan Negeri Gorontalo yaitu berkaitan dengan Tindak Pidana Pembunuhan. Saksi mahkota diajukan di muka persidangan karena mekanisme pemisahan berkas perkara (splitsing) yang diatur dalam pasal 142 Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP). Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seseorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan antara yang satu dengan yang lain tidak dapat menjadi saksi yang timbal balik.

¹ Erwinson Nababan. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo. Desember 2021.

Sebagai bukti bahwa saksi mahkota telah nyata digunakan dalam proses pembuktian persidangan di Pengadilan, penulis mengambil satu contoh kasus dalam tindak pidana Pembunuhan yang melibatkan lebih dari satu orang pelaku, hasil dari studi dokumentasi dengan berbagai putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim.

Menjadi hal yang menarik, ketika penggunaan saksi mahkota di Pengadilan Negeri Gorontalo tidak ada proses pemberian mahkota (keringanan hukuman) bagi terdakwa yang telah bersedia menjadi saksi mahkota, bahwa menurut hakim tidak diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa telah bersedia sebagai saksi mahkota.²

Menurut penulis, dalam hal keadilan yang dirasakan oleh terdakwa sudah tepat dan pantas diterima oleh terdakwa, karena tidak banyak dari para pelaku tindak pidana yang mau memberikan keterangan dan pengakuan yang sebenarnya. Hal yang meringankan terhadap diri terdakwa dalam menjatuhkan pidana yang menjatuhkan pidana yang mengakibatkan dikuranginya jumlah pidana dari yang seharusnya diterima para terdakwa. Hal ini menurut penulis sesuai dengan yang diatur didalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disisi lain, penggunaan saksi mahkota oleh terdakwa yang dihadirkan untuk memberikan keterangan didepan persidangan dalam ketentuannya masih menjadi persoalan tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia, karena adanya pro dan kontradi masyarakat, meskipun dalam praktiknya sering ditemui penggunaan saksi mahkota.

Berdasarkan putusan Tindak Pidana Pembunuhan PN GORONTALO Nomor 21/Pid.B/2020/PN Gto dengan terdakwa Oyong Tongkonoo Alias Oyong. 3. Menyatakan Terdakwa Oyong Tongkonoo Alias Oyong tersebut di atas, terbukti

² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsider. Fakta-fakta dipersidangan berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan bahwa tidak ada satu orangpun saksi yang melihat terdakwa Oyong melakukan pembunuhan secara langsung. Namun berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri.

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan korban adalah pasangan suami isteri, namun sampai saat ini belum memiliki Buku/Akta Nikah;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Rosita Hulalata yang juga isteri dari terdakwa di Salon Santi di Jalan Brigjen Piola Isa Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi koran melalui Handphone dan menanyakan keberadaan korban dan korban menjawab bahwa korban berada di rumah Opa (kakek) dari korban di Dungingi dan karena terdakwa akan pergi ke tempat kerja Terdakwa di lokasi Tambang di Bone Bolango sehingga Terdakwa berniat pamit kepada korban, namun karena terdakwa merasa curiga korban tidak berada di rumah Opanya tetapi ada di Salon Santi, sehingga terdakwa kemudian menuju Salon Santi dan setelah sampai di Salon Santi, Terdakwa masuk ke dalam kemudian menanyakan kepada saksi Sartika Toekijan yang sedang duduk di depan Meja kasir dan saksi Sartika Toekijan bahwa korban ada di kamar bagian belakang sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam menemui korban; - Bahwa setelah sampai di kamar tempat korban, terdakwa melihat menggunakan pakain yang pendek dan tipis;
- Bahwa terdakwa kemudian bertanya kepada korban yang mengaku berada di rumah opanya ketika ditelepon dan dijawab oleh korban bahwa itu bukan urusan kamu;
- Bahwa setelah mendapat jawaban seperti itu dari korban, terdakwa emosi dan langsung mencabut pisau yang terselip di pinggan terdakwa, yang sebelumnya dibawah dari rumah dengan tujuan akan langsung dibawah ke lokasi tambang, lalu di tusukkan di bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu terdakwa berupaya menusuk tangannya menggunakan pisau tersebut hingga pisau tersebut patah;
- Bahwa karena korban sebelumnya korban memegang ikat pinggang terdakwa dan setelah ditusuk menggunakan pisau masih memegang juga, sehingga terdakwa mencabut lagi parang/pedang dari pinggangnya yang sebelumnya juga sudah dibawah dari rumah karena terdakwa mau masuk ke lokasi tambang, kemudian terdakwa langsung menebas lengan bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu

setelah itu terdakwa menebas lagi kepala bagian korban hingga parang/ pedang terdakwa patah menjadi dua;

- Bawa selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah depan Salon Santi disusul oleh korban, kemudian menuju persawahan lalu ke rumah temannya yaitu saksi Ishak Ulama, untuk meminta agar diberitahukan kepada keluarganya dan meminta untuk diantar ke Polisi;

Hal ini berarti bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipersalahkan dirinya sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangan di pengadilan yang mana kesalahan seseorang hanya dapat ditentukan dalam suatu putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jelaslah apabila kedudukan seorang terdakwa dalam berkas perkara pidana tertentu ditarik sebagai saksi dalam berkas perkara pidana lainnya yang terpisah namun mengenai tindak pidana yang sama telah melanggar asas praduga tak bersalah. Tidak mungkin seorang terdakwa akan mempersalahkan dirinya sendiri dengan memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri dalam berkas perkara pidana yang dibuat secara terpisah, namun dalam kedudukannya sebagai saksi dalam berkas perkara pidana yang terpisah ia mengakui melakukan perbuatan yang disangkalnya sendiri. Dalam pasal 52 KUHAP dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dalam ketentuan ini terdapat hak dari seorang terdakwa, seperti diberitahukan apabila dijadikan sebagai saksi (saksi mahkota) dalam perkaranya sendiri.

2. Alat Bukti

Menurut pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa terdakwa juga mempunyai hak ingkar, yaitu

hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alas an terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya, namun disisi lain terdakwa sebagai saksi terikat sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 160 KUHAP yang mewajibkan untuk menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya karena jika diketahui keterangan tersebut palsu, maka akan diancam pidana sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 252 ayat (2) KUHP. Seorang terdakwa yang diajukan dalam persidangan sebagai saksi mahkota yang terikat sumpah yang harus memberikan dan mengungkapkan kebenaran yang telah terjadi, namun sebagaimana diketahui bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban dalam pembuktian dan juga tidak diambil sumpahnya ketika akan diminta keterangan yang merupakan hak dari seorang terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 66 KUHAP. Hal ini telah melanggar hak asasi dari terdakwa yang bersangkutan.

Pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti bertujuan untuk mencari kebenaran materil dan untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan maka menurut penulis penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1986 K/Pid/1989 yang dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dalam penuturan selanjutnya, Hakim yang penulis wawancarai menyatakan bahwa:

kekuatan saksi mahkota terletak pada sumpahnya “Kekuatan pembuktianya adalah pada sumpahnya. Bila keterangannya tidak benar maka akan diberi sanksi” Hal tersebut selaras dengan peraturan KUHP yakni Pasal 160 ayat (3) yang menyatakan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing.³

Keyakinan hakim diuji dalam menilai kekuatan pembuktian saksi mahkota tentu pertimbangannya dilihat dari kesesuaian antara keterangan yang disampaikan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan,⁴

Kriteria lain menyebutkan bahwasannya keterangan saksi dianggap sah menurut hukum, apabila ia memenuhi syarat sebagai saksi, yang pertama ialah saksi yang melihat secara langsung, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa tersebut. Yang kedua, bahwa saksi telah di sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan ketika memberikan sumpah tidak dibawah tekanan serta dalam keadaan bebas dan sadar. Yang ketiga, bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah, semenda, ataupun pekerjaan dengan tersangka atau terdakwa. Ketika orang tersebut telah memenuhi persyaratan diatas maka keterangannya dianggap sah didepan hukum.

Kekuatan pembuktian saksi mahkota ini bukan merupakan satu-satunya dalam pegangan hakim, saat penulis menanyakan mengenai Hak ingkar Saksi Mahkota (terdakwa) Hakim tersebut menyatakan bahwasannya :

“Dalam KUHAP mengenal alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan bukan seenaknya sendiri. Dalam pembuktian tetap membutuhkan saksi lain tidak cukup dengan saksi mahkota saja”⁵

³ NgguliLiwarMbaniAwang. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo

⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo

⁵ I GedePurnadita. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo

Saat penuntut umum menghadirkan terdakwa sebagai saksi, tidak ada keberatan dari penasihat hukum dan majelis hakim. Berdasarkan hal-hal tersebut maka saksi mahkota ini memiliki kekuatan hukum yang sah. Menurut Penuntut Umum bahwa:

Sebenarnya terdakwa yang menjadi dapat diberikan sebagai alasan yang meringankan terhadap tuntutan atau pidanannya, karena pada proses pembuktiannya terdakwa sebagai saksi mahkota telah mengatakan hal yang telah sesuai dengan kenyataan, serta tidak berbelit-belit.⁶

Akan tetapi hakim mengatakan bahwa:

Tidak ada keringanan hukuman untuk saksi mahkota, berat/ringannya hukuman tergantung dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan.⁷ Hakim menambahkan Penggunaan saksi mahkota akan menyulitkan atau mempengaruhi/kurang fairnya putusan hakim. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya saksi mahkota adalah berstatus sebagai seorang terdakwa. Karena sebagai terdakwa ia mempunyai hak untuk diam atau bahkan hak untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau bohong. Hal ini sebagai konsekuensi yang melekat akibat tidak diwajibkannya terdakwa untuk bersumpah dalam memberikan keterangan. Pasal 66 KUHAP juga mengatur bahwa terdakwa tidak dibebani pembuktian;

Berdasarkan analisis penulis, yakni mengenai kekuatan pembuktian saksi mahkota didalam proses pembuktian sidang pengadilan pada perkara yang telah penulis analisis diatas adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan. telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti, tentunya kekuatan pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Meringankan atau tidaknya tindakan saksi Mahkota dalam kesaksianya, tidak otomatis dapat meringankan, karena semua tergantung penilaian hakim.

⁶ Makrun, SH. Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Gorontalo

⁷ Muhammad Hambali, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo. Desember 2021.

Bahkan apabila terdakwa yang dijadikan saksi mahkota tidak bersedia memberi keterangan, maka akan bertentangan dengan rumusan Pasal 189 ayat 1 KUHAP, bahwa keterangan saksi mahkota harus sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan disertai juga keterangan yang jelas dan seksama tentang hal tindak pidana yang didakwakan. Keterangan saksi mahkota harus diberikan dengan menyatakan cara-cara tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga jelas diketahui perbuatan itu disengaja atau merupakan suatu kealpaan. Keterangan terdakwa sebagai saksi mahkota terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa lainnya tidaklah dapat dianggap cukup sebagai pengakuan yang sempurna masih diperlukan faktor pendukung yaitu alat bukti bahwa pengakuannya itu benar.

Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo diperoleh informasi bahwa pernah terjadi perkara pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang, dan berkas perkaranya displitsing kemudian pada tahap sidang pengadilan. Jaksa Penuntut Umum mengambil inisiatif mendekati salah satu terdakwa dan melakukan kolaborasi dengan salah satu terdakwa yang mau bekerja sama dan atas kesaksianya tersebut terdakwa dituntut serta diputus lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya itu.

Memberikan penghargaan terhadap saksi yang juga pelaku kejahatan yang telah membantu mengungkap perkara pidana merupakan cerminan hak perlindungan terhadap saksi dalam mewujudkan proses hukum yang adil (due process of law) yang penerapannya tidak sekedar penerapan hukum formil. Penghargaan yang dapat diberikan adalah keringanan tuntutan, penghapusan penuntutan, dan pemberian remisi

dan/atau grasi atas dasar pertimbangan khusus apabila pelapor pelaku adalah seorang narapidana merupakan beberapa wewenang yang dimiliki kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, termasuk tugas pokok dan wewenang kejaksaan. Terdakwa memang tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangan dihadapan persidangan. Pada proses peradilan pidana, hak-hak tersangka dan terdakwa selama pemeriksaan di muka penyidik dan hakim harus benar-benar menjaga agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang notabene akan menyalahi dari aturan KUHAP, hak-hak ini tersebar ke dalam beberapa bab dan pasal-pasal, dan antara lain dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kemudian Pasal 244, 263, 213 KUHAP.

Pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing) yang diatur Pasal 142 KUHAP, serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

Berikut ini putusan PN Gorontalo Nomor 108/Pid.B/2016/PN.Gto yang akan penulis analisa:

Terpidana : Leonardo Suratinoyo Alias Onal
Dakwaan : Menyatakan terdakwa LEONARDO SURATINOYO alias ONAL bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama – sama” sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan.

Putusan : 1. Menyatakan bahwa terdakwa LEONARDO SURATINOYO alias ONAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair; 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair; 3. Menyatakan Terdakwa LEONARDO SURATINOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan ; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.; 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 7. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) warna putih dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning bersama dengan sarung pisau berwarna kuning ; - 1 (satu) buah tongkat “T” warna hitam dengan panjang 55 cm (lima puluh lima sentimeter) ; Digunakan dalam perkara MOHAMAD ARTHUR RAUF Alias ARTHUR ; 8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Alat Bukti : Keterangan Saksi:

Saksi MOHAMAD ARTHUR RAUF alias ARTHUR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ANIS BAJEBER ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Lapangan Taruna Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulondalangi Kota Gorontalo ; - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian pada malam itu dan melihat langsung ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan teman – temannya yaitu SANIF SABAYA, FERDIYANTO DUNA, RIYAN BORMAN, MOHAMAD REYNALDI RAUF, dan YUSUF POLOMALO ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Desember 2015 saksi berada dilapangan taruna remaja Gorontalo bersama dengan teman – temannya sementara minum – minuman beralkohol, selanjutnya saksi mengambil sebuah tongkat T dan memukul korban karena sudah melihat ada gerakan korban tidak bagus, saksi memukulnya dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, korban mengira terdakwa yang memukulnya langsung bertanya kepada terdakwa “kiapa ngana?”, maka saat itu juga terdakwa menusuk korban dengan pisau, saat korban mau lari saksi memukulnya lagi dengan tongkat lalu korban jatuh ;
- Bahwa saksi memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi memukul korban dibagian kepala dan bahu ;

- Bahwa saat saksi memukul korban jatuh lalu ditusuk oleh terdakwa menggunakan pisau ;
- Bahwa terdakwa menusukkan pisaunya kepada korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa menusuk korban dibagian perut dan belakang tubuhnya;
- Bahwa korban jatuh terbaring dijalan samping trotoar dalam keadaan sudah berdarah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) warna putih, dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning bersama dengan sarung pisau berwarna kuning dan saksi menyatakan bahwa pisau tersebut yang dilihatnya dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian serta 1 (satu) buah tongkat T, warna hitam dengan panjang 55 cm (lima puluh lima sentimeter) dan saksi menyatakan bahwa tongkat tersebut digunakan oleh saksi untuk memukul korban ;
- Bahwa sebelumnya bukan terdakwa dan saksi yang bermasalah dengan korban, korban sering bikin onar, meminta sesuatu kepada orang lain secara paksa dan suka berkelahi ;
- Bahwa korban juga terbiasa minum – minuman keras ;
- Bahwa setahu saksi saat ini korban sudah meninggal dunia pada hari yang sama dengan kejadian pemukulan dan penikaman ;

Bahwa terdakwa LEONARDO SURATINOYO alias ONAL bersama – sama dengan saksi MOHAMAD ARTHUR RAUF alias ARTHUR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 dilapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo Kelurahan Tena Kecamatan Hulanthalangi Kota Gorontalo atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut / matinya orang yakni korban ANIS BAJEBER”

Saksi mahkota diajukan di muka persidangan karena mekanisme pemisahan berkas perkara (splitsing) yang diatur dalam Pasal 142 Kitab UndangUndang Acara

Pidana (KUHAP). Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik. Apabila dikaji secara implisit maka ketentuan Pasal 168 huruf b KUHAP secara implisit mengatur tentang saksi mahkota. Dalam praktik peradilan, eksistensi jenis saksi ini tampak apabila terdakwa yang sama-sama sebagai pelaku tindak pidana tersebut kemudian perkaranya dipisahkan menjadi berkas perkara tersendiri (splitsling perkara) dalam hal ini keduanya satu sama lain saling menjadi saksi.

4.2.2 Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota (*KRONGETUINGE*) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No B69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian dalam perkara pidana, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga penggunaan saksi mahkota dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, diantaranya penyertaan, splitsing, dan kurangnya alat bukti.

1. Tidak disebutkan dalam KUHAP

Keberadaan saksi mahkota jika dilihat dalam KUHAP, tidak ditemukan istilah baku dan pengaturan mengenai saksi mahkota tersendiri. Kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.B-69/E/02/1997 tertanggal 19 Februari 1997 tentang pembuktian bahwa dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota. Hanya ada

beberapa pasal dalam KUHAP yang jika ditafsirkan mengatur hal tersebut, seperti dalam pasal 189 ayat (3) dan pasal 168 KUHAP.2 Faktanya, istilah saksi mahkota tetap digunakan dalam praktik peradilan pidana walaupun secara normatif pengaturan penggunaan saksi mahkota tidak ada. Dengan tidak adanya aturan yang jelas, saksi mahkota atau disebut juga *kroongetuige* membawa dampak adanya dua pendapat yang sangat bertolak belakang perihal penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diaturkan dalam Pasal 184 KUHAP.⁸

Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang pada pokoknya menjelaskan “.... Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi mahkota (*kroon getuige*)”, asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara). Hal tersebut tidak dilarang undang-undang. Penggunaan saksi mahkota dalam praktik peradilan secara substansial dikenal adanya dua macam gradasi saksi mahkota, yaitu: a. Saksi mahkota adalah petugas yang dengan sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana; b. Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan pada saksi mahkota tersebut adalah

- a. Saksi mahkota bisa juga seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana. Dasar pemberian perlindungan hukumnya adalah merujuk kepada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab

⁸ Pasal 189 ayat (3) dan Pasal 168 KUHAP.

- Undangundang Hukum Pidana (KUHP) tersebut bermaksud bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan atau atas perintah dari penguasa yang berwenang, maka terhadap orang tersebut tidak dipidana. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini adalah sebagai alasan pemaaf karena petugas bersangkutan melakukan perintah jabatan;
- b. Saksi mahkota yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana. Terhadap saksi mahkota yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana, maka pemberian mahkotanya berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunitas (*opportunitetsbeginsel*) oleh penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan kondisi tersebut, jaksa penuntut umum biasanya sulit membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena itu muncul istilah “saksi mahkota”, yakni saksi yang diambil dari salah seorang terdakwa yang keterangannya digunakan untuk kesaksian terdakwa lainnya dalam berkas perkara yang berbeda.

Istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti keterangan saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (splitsing) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh Penuntut Umum.⁹

Saksi mahkota yaitu saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa atau salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut; saksi

⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo

mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksianya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) dalam keterangan tertulis pada persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 September 2010, menyebutkan bahwa saksi yang juga tersangka dalam kasus yang samasebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ini secara umum biasa disebut sebagai: saksi mahkota, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, supergrasses dan pentiti (dalam bahasa Italia yang berarti "mereka yang telah tobat"), atau pelaku minor.

2. Sebagai bukti kuat

Mekanisme persidangannya, saksi mahkota diambil sumpah terlebih dahulu sebelum ia memberikan kesaksian, sama seperti saksi yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka keterangan yang diberikan saksi mahkota sama nilainya dengan keterangan yang saksi biasa berikan. Keterangan saksi mahkota mempunyai nilai pembuktian yang bebas, dalam artian bahwa hakim bebas menentukan kebenaran yang terkandung di dalam kesaksian tersebut dan bebas menggunakannya sebagai alat bukti.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ketika saksi mahkota memberikan kesaksianya di persidangan, ia dalam kondisi di bawah sumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut adalah terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa akan mendapatkan tekanan psikologis akibat dari sumpah yang diucapkan saat memberikan kesaksian sebagai saksi mahkota. Ia tidak lagi mempunyai hak ingkar sebagaimana ketika ia berada dalam posisi sebagai terdakwa. Keterangan yang ia berikan dalam kapasitasnya sebagai saksi sangat mungkin digunakan oleh penuntut umum untuk menjeratnya dalam sidang di mana ia duduk sebagai terdakwa.

Saksi mahkota adalah terdakwa lain sama-sama melakukan tindak pidana diadakan splitsing berdasar Pasal 142 KUHAP); Putusan Mahkamah Agung No. 66K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967, dan Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK); (1) Perlindungan terhadap saksi mahkota dari aspek hak asasi manusia(HAM) mempunyai hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangannya di pengadilan, sesuai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, Pasal 244, 263, 213 KUHAP dan Pasal 17 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia; (2) Kedudukan saksi mahkota pada proses pembuktian tindak pidana pembunuhan di persidangan Pengadilan (a) didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam bentuk penyertaan dan terhadap

perbuatan pidana diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing) yang diatur Pasal 142 KUHAP; (b) Sesuai Pasal 10a Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi mahkota berhak mendapatkan insentif hukum berupa keringanan hukuman. yakni kesaksianya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan;

Pengajuan sebagai saksi mahkota dalam persidangan untuk membuktikan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak dan apakah benar terdakwalah yang melakukan tindak pidana atau tidak. Hal ini sesuai dengan tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini di dukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia no 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang menjelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dilarang digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Ketentuan ini menjadi dasar pemberian atas penggunaan terdakwa sebagai sebagai saksi mahkota yang didasarkan pada keadaan perkara pidananya dalam bentuk penyertaan, kurangnya alat bukti dan dilakukan pemisahan berkas perkara (splitsing).

Sebagai alat bukti saksi sebagaimana KUHAP, saksi mahkota memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti saksi pada umumnya, kekuatan pembuktian saksi mahkota terdapat pada sumpahnya, ketika keterangan yang diberikan tidak benar (keterangan palsu), bila keterangannya tidak benar maka ada ancaman pidana bagi pelakunya.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo.

Penggunaan saksi mahkota memang belum diatur secara khusus dalam peraturan yang ada sekarang ini tapi ada beberapa aturan yang secara tidak langsung mengatur tentang keberadaan saksi mahkota peraturan tersebut antara lain:

- 1) Pasal 17 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 2) Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH 1982;
- 4) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (Salah satunya: Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995);
- 5) Pasal 14 Ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR);

Posisi saksi mahkota menyebabkan berbagai pendapat, baik dari praktisi dan akademisi, mengenai pengajuan saksi mahkota sebagai bukti dalam proses pidana. Beberapa pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota diizinkan karena bertujuan untuk mencapai rasa keadilan publik. Tetapi beberapa berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak diizinkan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Bahkan perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota juga muncul dalam berbagai putusan Mahkamah Agung.

Konsep kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan dan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap

dengan menganalisis dasar ratio deciden diputusan Mahkamah Agung yang dikaji oleh teori-teori dalam pendapat atau pertimbangan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung dan mengetahui pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP yang sering digunakan dalam praktek serta menentukan hak dan kewajiban sebagai terdakwa untuk diperiksa sebagai saksi mahkota dengan ketentuan perundangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan saksi mahkota (*Krongetuinge*) dalam pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan yaitu sebagai alat bukti saksi dan mekanisme pemeriksaannya sebagaimana KUHAP. Saksi mahkota digunakan karena hakim tidak bisa menolak saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga terbatasnya alat bukti saksi yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut untuk mengungkap fakta di persidangan. Dalam proses persidangannya sendiri tidak ada keberatan dari pihak penasihat hukum terdakwa. Akibat hukum yang timbul atas penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan dalam berkas perkara Putusan PN Gorontalo Nomor 21/Pid.B/2020/PN Gto adalah untuk menegakkan hukum dan menemukan kebenaran dan fakta-fakta hukum yang terjadi. Majelis hakim dalam pertimbangannya juga memperbolehkan penggunaan dari saksi mahkota tersebut, dan tidak ada permasalahan dalam proses pemeriksaannya. Pada putusan PN Gorontalo Nomor 108/Pid.B/2016/PN.Gto melalui mekanisme pemisahan berkas perkara.
2. Kekuatan pembuktian saksi Mahkota (*Krongetuinge*) dalam pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara

pidana Pembunuhan di persidangan dalam Pengadilan Negeri Gorontalo adalah sah dan dipertanggungjawabkan karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti, tentunya kekuatan pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Dalam pertimbangan majelis hakim juga membolehkan penggunaan saksi mahkota ini dan dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan.

5.2 Saran

Berdasarkan keadaan yang ada pada saat ini, maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah khususnya pembentuk Undang-undang Diharapkan apabila memang saksi mahkota ini merupakan alat yang penting untuk mengungkap sebuah perbuatan hukum maka hendaknya membuat Perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang keberadaan Saksi Mahkota..
2. Kepada Aparat Penegak Hukum Hendaknya jangan terlalu mudah dalam menggunakan saksi mahkota pada tindak pidana pembunuhan sehingga disarankan mencari alternatif lain dengan cara mencari alat bukti yang lain yang telah diatur dalam KUHAP. Diharapkan penggunaan Saksi Mahkota hanya pada kasus-kasus yang memang membutuhkan saksi mahkota seperti pada tindak pidana khusus yang dengan digunakanya saksi mahkota bisa menemukan titik terang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2008. ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, Jakarta, Sinar Grafika
- And Hamzah, 2006. ***Prinsip-Prinsip Hukum Pidana***, Pustaka: Jakarta
- Heni Siswanto, 2005. ***Hukum Pidana***. Bandar Lampung Universitas Lampung
- Irfan Maulana Muharikin, “***Artikel Ilmiah: Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination***”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015
- Usman Simanjutntak. 1984. ***Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum***. Jakarta: Rineka Cipta
- Lamintang. ***Hukum Panitensier Indonesia***, Bandung: Armico
- R. Soeroso., 2006. ***Pengantar Ilmu Hukum***. Sinar Grafika
- Muhandar, Edi Abdullah, Husni Tamrin. 2010. ***Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana***. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Moeljatno, 2009. ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Bina Aksara, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. ***Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif***. Pustaka Pelajar
- Tri Andarisma, 2006. ***Hukum Pidana, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia***. Bandar Lampung. Univesitas Lampung
- Wirjono Projodikoro. 2009. ***Hukum Pidana Indoensia***. Mandar Maju Jakarta.
- Pasal 189 ayat (3) dan Pasal 168 KUHAP
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
- RUU Perlindungan Saksi dan Korban.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3766/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mein Gobel

NIM : H1115279

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum


Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA

Judul Penelitian : KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA (KRONGETUINGE)
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA [EMBUNUHAN
DI PERSIDANGAN]

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 18 November 2021

Ketua



Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 1119/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MEIN GOBEL
NIM : H1115279
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Kedudukan saksi mahkota (Kroongetuinge) dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di persidangan

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 17 Desember 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi_H1115279_MEIN GOBEL_Kedudukan Saksi Mahkota (Krongetuinge) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dipersidangan_2021 (1).docx

Dec 13, 2021

8731 words / 55801 characters

H1115279

Skripsi_H1115279_MEIN GOBEL_Kedudukan Saksi Mahkota (Kr...)

Sources Overview

26%

OVERALL SIMILARITY

1	eprints.walisongo.ac.id INTERNET	2%
2	dspace.ulii.ac.id INTERNET	1%
3	id.123dok.com INTERNET	1%
4	text-id.123dok.com INTERNET	1%
5	www.scribd.com INTERNET	<1%
6	core.ac.uk INTERNET	<1%
7	pn-gorontalo.go.id INTERNET	<1%
8	repository.ung.ac.id INTERNET	<1%
9	idr.uin-antasari.ac.id INTERNET	<1%
10	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
11	repositori.usu.ac.id INTERNET	<1%
12	jurnal.pancabudi.ac.id INTERNET	<1%
13	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%
14	hukum.studentjournal.ub.ac.id INTERNET	<1%
15	docplayer.info INTERNET	<1%
16	eprints.ung.ac.id INTERNET	<1%

17	repository.ub.ac.id INTERNET	<1 %
18	repository.uin-suska.ac.id INTERNET	<1 %
19	pt.scribd.com INTERNET	<1 %
20	id.scribd.com INTERNET	<1 %
21	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1 %
22	repository.unbari.ac.id INTERNET	<1 %
23	komaruzzamansh.over-blog.com INTERNET	<1 %
24	www.slideshare.net INTERNET	<1 %
25	eprints.iain-surakarta.ac.id INTERNET	<1 %
26	johannessimatupang.wordpress.com INTERNET	<1 %
27	repository.unika.ac.id INTERNET	<1 %
28	fh.unsoed.ac.id INTERNET	<1 %
29	aayedi.wordpress.com INTERNET	<1 %
30	gudangmakalah.blogspot.com INTERNET	<1 %
31	www.pn-gorontalo.go.id INTERNET	<1 %
32	adoc.pub INTERNET	<1 %
33	issuu.com INTERNET	<1 %
34	ojs.unimal.ac.id INTERNET	<1 %
35	www.hukum-hukum.com INTERNET	<1 %
36	123dok.com INTERNET	<1 %
37	eargumentum.wordpress.com INTERNET	<1 %
38	www.pn-gunungsitoli.go.id INTERNET	<1 %
39	ejournal.upnvj.ac.id INTERNET	<1 %

40	jurnal.fh.unila.ac.id INTERNET	<1 %
41	lindanilamsari1.wordpress.com INTERNET	<1 %
42	digilib.iain-jember.ac.id INTERNET	<1 %
43	lib.unnes.ac.id INTERNET	<1 %
44	lpknas.blogspot.com INTERNET	<1 %
45	moam.info INTERNET	<1 %
46	mykonlinedotlist.wordpress.com INTERNET	<1 %
47	repository.unmuhjember.ac.id INTERNET	<1 %
48	rendratopan.com INTERNET	<1 %
49	susantimahmud962055636.wordpress.com INTERNET	<1 %
50	www.ememha.com INTERNET	<1 %
51	e-jurnal.unizar.ac.id INTERNET	<1 %
52	kukabarin.blogspot.com INTERNET	<1 %
53	repository.umpalopo.ac.id INTERNET	<1 %
54	journal.universitaspahlawan.ac.id INTERNET	<1 %
55	wisuda.unissula.ac.id INTERNET	<1 %
56	dilmil-denpasar.go.id INTERNET	<1 %
57	repository.umsu.ac.id INTERNET	<1 %
58	archive.org INTERNET	<1 %
59	ejournal.uniks.ac.id INTERNET	<1 %
60	fr.scribd.com INTERNET	<1 %
61	jurnal.uns.ac.id INTERNET	<1 %
62	konsultasi-hukum-online.com INTERNET	<1 %

63	media.netli.com	<1 %
	INTERNET	
64	repo.jayabaya.ac.id	<1 %
	INTERNET	
65	repository.radenintan.ac.id	<1 %
	INTERNET	
66	sinta.unud.ac.id	<1 %
	INTERNET	
67	arpramamatsaku.blogspot.com	<1 %
	INTERNET	
68	digilib.uinsby.ac.id	<1 %
	INTERNET	
69	f-pos.blogspot.com	<1 %
	INTERNET	
70	kantoradvokat-ram.com	<1 %
	INTERNET	
71	perpustakaan.mahkamahagung.go.id	<1 %
	INTERNET	
72	repository.iainbengkulu.ac.id	<1 %
	INTERNET	
73	repository.uksw.edu	<1 %
	INTERNET	
74	repository.uma.ac.id	<1 %
	INTERNET	
75	repository.unissula.ac.id	<1 %
	INTERNET	
76	www.ejournal-academia.org	<1 %
	INTERNET	
77	Fahrurrozi Fahrurrozi, Samsul Bahri M Gare. "SISTEM PEMIDANAAN DALAM PENYERTAAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHP", Media... CROSSREF	<1 %
78	Iksan, Adnan, Khairunnisa. "PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA", FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 CROSSREF	<1 %
79	doku.pub	<1 %
	INTERNET	
80	eprints.uns.ac.id	<1 %
	INTERNET	
81	mappifhui.org	<1 %
	INTERNET	
82	mmsconsulting.wordpress.com	<1 %
	INTERNET	
83	repository.ar-raniry.ac.id	<1 %
	INTERNET	
84	elandaharviyata.wordpress.com	<1 %
	INTERNET	
85	sintszagt.blogspot.com	<1 %
	INTERNET	

86	zombiedoc.com INTERNET	<1 %
87	dr-syaifulbakhri.blogspot.com INTERNET	<1 %
88	repository.ubharajaya.ac.id INTERNET	<1 %
89	vdocuments.site INTERNET	<1 %

Excluded search repositories:

Submitted Works

Excluded from document:

Bibliography

Quotes

Excluded sources:

None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mein Gobel
Nim : H11.15.279
Fakultas : Hukum
Prgram Studi : Hukum Pidana
Tempat Tanggal Lahir : Atinggola,09 Mei 1991
Nama Orang Tua
 Ayah : Basri Van Gobel
 Ibu : Zaura Tangahu
Saudara
 Kakak : -

Adik : Moh.Safril Gobel

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1998-2004	SDN 1 Pinontoyonga	Atinggola	Berijazah
2	2004-2007	SMP N 1 Atinggola	Atinggola	Berijazah
3	2007-2010	SMA N 1 Atinggola	Atinggola	Berijazah
4	2015-2021	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah